



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008; maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**dan**  
**BUPATI SUKOHARJO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.664.265.550.000,00 bertambah sejumlah Rp. 10.540.046.000,00 sehingga menjadi Rp.674.805.596.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 664.265.550.000,00
- b. Bertambah / (berkurang) Rp. 10.540.046.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.674.805.596.000,00

2. Belanja

- a. Semula Rp. 720.414.547.000,00
- b. Bertambah / (berkurang) Rp. 30.880.046.850,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 751.294.593.850,00 (-)

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 76.488.997.850,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 72.494.000.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 21.895.015.754,31

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.94.389.015.754,31

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp. 13.091.444.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) (Rp. 2.994.000.000,00)

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah;
    - 1) Semula Rp. 43.081.307.750,00
    - 2) Bertambah / (berkurang) (Rp. 1.419.310.000,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.41.661.997.750,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah;
    - 1) Semula Rp.579.447.218.000,00
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.762.640.000,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.581.209.858.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
    - 1) Semula Rp.41.737.024.250,00
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp.10.196.716.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.51.933.740.250,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp.14.749.035.600,00
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 348.028.000,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.15.097.063.600,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 17.005.749.950,00
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 185.780.000,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.17.191.529.950,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 2.583.670.000,00
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 385.224.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp.2.968.894.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
    - Semula Rp. 8.742.852.200,00
    - Bertambah / (berkurang) (Rp.2.338.342.000,00)

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 29.964.530.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.762.640.000,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.31.727.170.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 498.935.688.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp.498.935.688.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 50.547.000.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp.50.547.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya

1) Semula Rp.29.350.474.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 19.762.000,00

Jumlah Dana Bagi hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan Rp.29.370.236.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 9.266.954.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 9.266.954.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp.12.385.550.250,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 910.000.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp 438.138.757.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 40.955.041.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.479.093.798.000,00

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp 282.275.790.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)(Rp. 10.074.994.150,00)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.272.200.795.850,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp 372.503.754.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 30.180.749.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.402.684.503.000,00

b. Belanja Bunga

- 1) Semula Rp 146.270.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)(Rp. 50.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 96.270.000,00

c. Belanja Subsidi

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. ,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp 16.277.947.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 9.047.500.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp.25.325.447.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa

- 1) Semula Rp 1.057.933.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)(Rp. 46.599.000,00)

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

- 1) Semula Rp. 47.152.853.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.393.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa  
Setelah Perubahan Rp. 48.545.853.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp 1.000.000.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 430.391.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp.1.430.391.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp 50.095.477.883,00
- 2) Bertambah / (berkurang)(Rp. 5.081.432.250,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.45.014.045.633,00

b. Belanja Barang dan jasa

- 1) Semula Rp 115.627.142.517,00
- 2) Bertambah / (berkurang)(Rp. 5.048.614.400,00)

Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan Rp.110.578.528.117,00

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp 116.553.169.600,00
- 2) Bertambah / (berkurang)Rp. 55.052.500,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.116.608.222.100,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp 72.494.000.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 21.895.015.754,31

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 94.389.015.754,31

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp 13.091.444.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)(Rp. 2.994.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.10.097.444.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran

- 1) Semula Rp 65.500.000.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 24.889.015.754,31



b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	3.497.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp.)	<u>1.497.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp	3.497.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp.)	<u>1.497.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

f. Penerimaan Piutang daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	5.950.000.000,00.
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

- c. Pembayaran pokok utang
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                  | Rp 3.644.444.000,00          |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>(Rp.1.497.000.000,00)</u> |

Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan Rp.2.147.444.000,00

- d. Pemberian pinjaman daerah
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                  | Rp 3.497.000.000,00          |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>(Rp.1.497.000.000,00)</u> |

Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp.2.000.000.000,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 Desember 2008



Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 Desember 2008



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

*Ign*  
**INDRA SURYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2008 NOMOR 7